



PUTUSAN

Nomor : 57/PDT/2015/PT.PLK.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SUKARSIH, SH., Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Batu Suli V. A No. 065, RT. 01/RW. 15, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai PEMBANDING I / semula PENGGUGAT I;
 2. RINTCIE, S.Pi., Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Batu Suli V. A No. 065, RT. 01/RW. 15, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II / semula PENGGUGAT II;
- Pembanding I/Penggugat I dan Pembanding II/Penggugat II dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Bambang Sakti, SH., Advokat, Beralamat di Jalan Merpati No. 73 Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2013, selanjutnya disebut sebagai Para PEMBANDING / semula Para PENGGUGAT;

LAWAN

1. BUDI D. LAMAN, Beralamat di Jalan Galaxy No. 8 RT. 03/RW. IX, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, atau Jalan Yos Yudarso II Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 57/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai

TERBANDING I / semula TERGUGAT I;

2. S I P E T, Beralamat di Jalan Galaxy No. 8 RT.03/RW. IX, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, atau Jalan Yos Sudarso II Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING II / semula TERGUGATII ;.

3. KAMBANG, Beralamat di Jalan Galaxy No. 8 RT.03/ RW. IX, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, atau Jalan Yos Sudarso II Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING III / semula TERGUGAT III ;.

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini memberikan kuasa kepada FACHRI AHYANI, SH. Advokat. Beralamat Kantor di Jalana Morist Ismail No. 08 Pangaringan II Kota Palangka Raya dan Martini, SH. Advokat. Beralamat Kantor di Jalan Bukit Keminting No. 10 Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai Para TERBANDING / semula Para TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 57/Pen.PDT/2015/PT.PLK. tanggal 9 September 2015 tentang penunjukan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 57/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 57/Pen.PDT/2015/PT.PLK.. tanggal 9 September 2015 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang bertugas membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata tersebut ;
3. Berkas perkara Nomor: 57/PDT/2015/PT.PLK, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 26 Februari 2014, yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.Plk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I. Pemilik Tanah Perwatanan yang terletak di Jalan G Obos XXII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut : Bahwa Tanah Perwatanan yang berbatasan dengan : sebelah Utara dengan HERNAN UNENG (Bp. Suli), sebelah Timur dengan Drs. LUWYK, sebelah Selatan dengan RINTCIE (Indu Anik), dan sebelah barat dengan Perwatanan milik Yayasan Bima, sekarang berbatasan dengan Jln. G. Obos XXIII, dengan ukuran sebagai berikut: dengan lebar sebelah Timur 86 (delapan puluh enam) meter, lebar sebelah barat 86 (delapan puluh enam) Meter, sebelah Utara Panjang 46 (empat puluh enam) meter dan sebelah selatan Panjang 46 (empat puluh enam) meter, dengan luas 3.956 Meter kodrat tersebut, adalah milik Penggugat I berdasarkan surat Keterangan Garap Tanah tanggal 20 Agustus 2002, selalu dipelihara dan oleh Penggugat dari tahun 1982 sampai sekarang. Bahwa

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 57/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II. Pemilik Tanah Perwatanan yang terletak di Jalan G Obos XXII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut: Bahwa Tanah Perwatanan yang berbatasan dengan : sebelah Utara dengan SUKARSIH A. MENGGANG, SH, sebelah Timur dengan Drs. LUWYK USUP, sebelah Selatan dengan MARSON (Bp. RIKI), dan sebelah barat dengan Jln. G. Obos XXIII, dengan ukuran sebagai berikut: dengan lebar sebelah Timur 20 (dua puluh) meter, lebar sebelah barat 20 (dua puluh) Meter, sebelah Utara Panjang 57 (lima puluh tujuh) meter dan sebelah selatan Panjang 57 (lima puluh tujuh) meter, dengan luas 1.140 Meter kodrat tersebut, adalah milik Penggugat II berdasarkan surat Keterangan Garap Tanah tanggal 8 Juni 2010, selalu di pelihara dan oleh Penggugat II dari tahun 1982 sampai sekarang.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa.

2. Bahwa Para Penggugat mendapatkan tanah Sangketa itu adalah pemberian dari orang Tua Kandung mereka Bapak Pendeta Albert Menggang (Almarhum) dan selalu dipelihara sampai sekarang.
3. Bahwa oleh Tergugat I, telah diserobot dan dikuasai dengan cara menebas dengan paksa atas Tanah Sangketa tersebut, dimana Tergugat I juga telah membagikan Tanah Sangketa tersebut kepada Tergugat II (Menantunya) dan Tergugat III (anak Kandungnya) serta merusak tanaman pohon Sawit dan pohon buah-buahan milik Para Penggugat yang sudah ditanam, dimana akibat perbuatan Para Tergugat dengan cara melakukan perbuatan melawan Hukum untuk menguasai Tanah Sangketa tersebut, sehingga telah merugikan baik secara materiil maupun secara moriil bagi Para Penggugat atas Tanah Sangketa tersebut.
4. Bahwa Para Penggugat telah dirugikan akibat kegiatan yang dilakukan oleh Para Tergugat atau suruhannya telah melakukan upaya untuk menguasai

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 57/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan ingin memiliki Tanah Sengketa milik Para Penggugat dengan tanpa hak adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan akibat perbuatan tersebut sudah barang tentu sangat banyak kerugian bagi Para Penggugat, atas Tanah Sengketa tersebut, dimana seolah-olah Para Penggugat telah mengabil dan menguasai Tanah milik Para Tergugat, padahal sejak Mula Para Penggugat tidak pernah ada permasalahan atas Tanah Sengketa tersebut dengan pihak siapapun dari dulu sampai diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat pada sekitar bulan Desember tahun 2011 tersebut.

5. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat atas Tanah Sangketa tersebut, bahwa Para Penggugat telah melapor pada Kelurahan Menteng untuk diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan telah dipanggil 3 (tiga) kali oleh pihak Kelurahan Menteng namun tidak ada kesepakatan, Pertama tertanggal 22 Desember 2011, Kedua tertanggal 22 Desember 2011, dan Ketiga tertanggal 22 Desember 2011, namun hingga sampai saat gugatan ini diajukan tidak ada penyelesaiannya.
6. Bahwa Tanah Sengketa tersebut, telah dirusak oleh Para Tergugat dengan cara melakukan sendiri atau menyuruh/memberi upahan kepada pihak lain untuk menebas - menebang dan mencabut serta mencincang tanaman Pohon Sawit dan pohon buah-buahan yang sudah ditanam oleh Para Penggugat, pada lokasi tanah Sangketa, yang dengan tanpa hak telah melakukan penyerobotan dan pengrusakan tanam tumbuh di atas lokasi tanah sangketa yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara Materiil maupun secara Moriil.
7. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat atas Tanah Sangketa yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat secara Materiil dengan dirinci sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 57/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian secara Materiil Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat atas Tanah Sangketa dengan rincian data sebagai berikut: Bahwa Penggugat I. Pemilik Tanah Perwatanan yang terletak di Jalan G Obos XXII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut : Bahwa Tanah Perwatanan yang berbatasan dengan : sebelah Utara dengan HERNAN UNENG (Bp. Suli), sebelah Timur dengan Drs. LUWYK, sebelah Selatan dengan RINTCIE (indu Anik), dan sebelah barat dengan Perwatanan milik Yayasan Bima, sekarang berbatasan dengan Jin. G. Obos XXIII, dengan ukuran sebagai berikut: dengan lebar sebelah Timur 86(delapan puluh enam) meter, lebar sebelah barat 86(delapan puluh enam) Meter, sebelah Utara Panjang 46(empat puluh enam) meter dan sebelah selatan Panjang 46(empat puluh enam) meter, dengan luas 3.956 Meter kodrat tersebut, adalah milik Penggugat I berdasarkan surat Keterangan Garap Tanah tanggal 20 Agustus 2002, selalu di pelihara dan oleh Penggugat dari tahun 1982 sampai sekarang. Bahwa Penggugat II. Pemilik Tanah Perwatanan yang terletak di Jalan G Obos XXII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut: Bahwa Tanah Perwatanan yang berbatasan dengan : sebelah Utara dengan SUKARSIH A. MENGANG, SH, sebelah Timur dengan Drs. LUWYK USUP, sebelah Selatan dengan MARSON (Bp. RIKI), dan sebelah barat dengan Jin. G. Obos XXIII, dengan ukuran sebagai berikut: dengan lebar sebelah Timur 20(dua puluh) meter, lebar sebelah barat 20(dua puluh) Meter, sebelah Utara Panjang 57(lima puluh tujuh) meter dan sebelah selatan Panjang 57(lima puluh tujuh) meter, dengan luas 1.140 Meter kodrat tersebut, adalah milik Penggugat II berdasarkan surat Keterangan Garap Tanah tanggal 8 Juni 2010, selalu di pelihara dan oleh Penggugat II dari tahun 1982 sampai sekarang.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 57/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat I secara Materiil ditaksir tanah permeter kodrat a.Rp. 300.000,-. = Rp. 300.000,- X 3.956 (meter Kodrat) sekitar sebesar = Rp. 1.186.800.000,- (satu miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
9. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat II secara Materiil ditaksir tanah permeter kodrat a. Rp. 300.000,-. = Rp. 300.000,- X 1.140 (meter Kodrat) sekitar sebesar = Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah).
10. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan Kerugian bagi Para Penggugat secara Moriil ditaksir sekitar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
11. Bahwa Total Kerugian baik materiil dan moriil yang diderita oleh Para Penggugat dapat ditaksir sebagai berikut : Kerugian Materiil Penggugat I. Rp. 1.186.800.000,-(satu miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). + Kerugian Materiil Penggugat II. Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah). + Kerugian Moriil Rp. 2.000.000.000,- jadi Total kerugian = Rp. 3.528.800.000,-(tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
12. Bahwa kerugian Para Penggugat atas perbuatan melawan Hukum baik kerugian secara Materiil dan Moriil yang dilakukan oleh para Tergugat untuk dibayar secara Tunai.
13. Bahwa untuk menjamin tuntutan Kerusakan/kerugian tanah dan Kebun pada Tanah Sangketa sangat penting, perlu dan bergunanya tuntutan Para Penggugat supaya tidak sia-sia, mengingat ada kemungkinan besar Para Tergugat menghindari dengan berbagai dalih dari tanggung jawabnya, karena itu untuk menjaga hal yang tidak di inginkan terhadap terpenuhinya Tuntutan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 57/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, menurut hemat Para Penggugat dipandang sangat perlu apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya sebelum memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan kiranya untuk terlebih dahulu Melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk meletakkan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek Tanah Sengketa Tersebut, dan supaya tidak dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain dengan maksud untuk membebaskan diri dari beban Eksekusi dikemudian hari atau setidaknya tidaknya dapat menghambat putusan ini dan wajar kalau dalam putusan nanti dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan upaya hukum Banding maupun Kasasi.

14. Bahwa untuk memudahkan dan menjamin terlaksananya atau ditaati isi putusan dalam perkara ini oleh Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari, apabila lalai atau tidak memenuhi isi keputusan dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan seperti yang dikemukakan Para Penggugat, memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kepada para pihak yang bersangketa untuk memeriksa dan mengadili, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

Mengabulkan dan atau memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas apapun diatas Tanah Sengketa atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan semua kegiatan dan/atau aktivitasnya yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat diatas Tanah Sengketa sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum tetap dalam Perkara ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 57/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan dan menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tanah Sangketa sah menjadi milik Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat sah dan berharga.
4. Menyatakan bahwa Tanah Sengketa tersebut Sah Milik Para Penggugat, bahwa Para Tergugat menguasai Tanah tidak benar, karena dengan cara Perbuatan Melawan Hukum serta menyatakan sah dan berharga untuk dijadikan sebagai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah Sangketa yang terletak di Jalan G Obos XXV, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. yang berbatasan dengan : sebelah Utara dengan HERNAN UNENG (Bp. Suli), sebelah Timur dengan Drs. LUWYK, sebelah Selatan dengan RINCIE (indu Anik), dan sebelah barat dengan Perawatan milik Yayasan Bima, sekarang berbatasan dengan Jin. G. Obos XXIII, dengan ukuran sebagai berikut: dengan lebar sebelah Timur 86(delapan puluh enam) meter, lebar sebelah barat 86(delapan puluh enam) Meter, sebelah Utara Panjang 46 (empat puluh enam) meter dan sebelah selatan Panjang 46(empat puluh enam) meter, dengan luas 3.956 Meter kodrat.
5. Menyatakan Bahwa Para Tergugat tidak berhak atas Tanah Sengketa. Akan tetapi Tanah Sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat.
6. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan upaya baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menguasai dan memiliki atas Tanah milik Para Penggugat tersebut adalah "Merupakan Perbuatan Melawan Hukum".
7. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah yang paling berhak atas

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 57/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sangketa berada terletak yang terletak di Jalan G Obos XXII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut: Bahwa Penggugat I. Pemilik Tanah Perwatanan yang terletak di Jalan G Obos XXII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut: Bahwa Tanah Perwatanan yang berbatasan dengan : sebelah Utara dengan HERNAN UNENG (Bp. Suli), sebelah Timur dengan Drs. LUWYK, sebelah Selatan dengan RINTCIE (indu Anik), dan sebelah barat dengan Perwatanan milik Yayasan Bima, sekarang berbatasan dengan Jin. G. Obos XXIII, dengan ukuran sebagai berikut: dengan lebar sebelah Timur 86(delapan puluh enam) meter, lebar sebelah barat 86 (delapan puluh enam) Meter, sebelah Utara Panjang 46 (empat puluh enam) meter dan sebelah selatan Panjang 46 (empat puluh enam) meter, dengan luas 3.956 Meter kodrat tersebut, adalah milik Penggugat I berdasarkan surat Keterangan Garap Tanah tanggal 20 Agustus 2002. Bahwa Penggugat II. Pemilik Tanah Perwatanan yang terietak di Jalan G Obos XXII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provtnsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

▶ Bahwa Tanah Perwatanan yang berbatasan dengan : sebelah Utara dengan SUKARSJH A. MENGGANG, SH, sebelah Timur dengan Drs. LUWYK USUP, sebelah Selatan dengan MARSON (Bp. RIKI), dan sebelah barat dengan Jin. G. Obos XXIII, dengan ukuran sebagai berikut: dengan lebar sebelah Timur 20 (dua puluh) meter, lebar sebelah barat 20 (dua puluh) Meter, sebelah Utara Panjang 57 (lima puluh tujuh) meter dan sebelah selatan Panjang 57 (lima puluh tujuh) meter, dengan luas 1.140 Meter kodrat tersebut, adalah milik Penggugat II berdasarkan surat Keterangan Garap Tanah tanggal 8 iuni 2010. tersebut

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 57/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa dengan tanpa syarat Kepada Para Penggugat.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian baik kerugian Materiil dan kerugian Moriil kepada Para Penggugat.
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila lalai dalam melaksanakan isi keputusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan Keputusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu kendatipun para Tergugat mengajukan Verset, Banding ataupun Kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini dan atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat tain mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquono et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor: 33/Pdt.G/2014/PN.Plk. tanggal 4 Februari 2015, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 57/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding Nomor: 33/Pdt.G/2014/PN.Plk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Februari 2015 Para Penggugat / sekarang Para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 4 Februari 2015 Nomor: 33/Pdt.G/2014/PN.Plk untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding Kepada Kuasa Para Terbanding Nomor: 33/Pdt.G/2014/PN.Plk. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat / sekarang Para Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 25 Februari 2015;
3. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor: 33/Pdt.G/2014/PN.Plk masing-masing tertanggal 18 mei 2015, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memberi kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat / sekarang Para Pembanding dan kepada Kuasa Para Tergugat / sekarang Para Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 57/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Plk. tanggal 4 Februari 2015, ternyata Para Pembanding / semula Para Penggugat tidak menyerahkan Memori Bandingnya dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang patut untuk dijadikan pertimbangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 33/Pdt.G/2014/PN.Plk. tersebut dan selanjutnya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum di Pengadilan Tinggi itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 33/Pdt.G/2014/PN.Plk. tanggal 4 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding / semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat Hukum Acara Perdata Indonesia Untuk Luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 57/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 33/Pdt.G/2014/PN.Plk. tanggal 4 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Kamis** tanggal **12 November 2015**, oleh kami MULYANTO, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis, Ny. RUMINTANG, SH, MH., dan DOLMAN SINAGA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 57/Pen.PDT/2015/PT.PLK. tanggal 9 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 November 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AKRI YULIANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,
T.T.D

HAKIM KETUA,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 57/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. RUMINTANG, SH., MH.

T.T.D

T.T.D

MULYANTO, SH.

DOLMAN SINAGA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

AKRI YULIANI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
3.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp.	139.000,-
	Jumlah :	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)